

**OPTIMALISAI PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA  
TIMUR DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI  
DESA: STUDI KASUS DESA KRATON, KABUPATEN LUMAJANG**

**Fathul Aulia Hanif<sup>1</sup>, Oktarizka Reviandani<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: [23041010280@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010280@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Desa Kraton, Kabupaten Lumajang, melalui kegiatan sosialisasi Self Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi, dan koordinasi dengan perangkat desa. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis observasi dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pendampingan KI Jatim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga membangun budaya transparansi di tingkat desa. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami standar keterbukaan informasi, memperkuat sistem dokumentasi, serta mengoptimalkan kanal digital untuk publikasi data pembangunan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di desa sangat bergantung pada komitmen perangkat desa, dukungan kelembagaan, dan political will pemerintah daerah, sehingga Desa Kraton dapat dijadikan model praktik baik bagi desa lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

**Kata Kunci** — Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi, Desa Kraton, Pendampingan, Transparansi.

**Abstract**

*This study examines the role of the East Java Information Commission in promoting public information disclosure at the village level through a case study of Kraton Village, Lumajang Regency. The research aims to describe the effectiveness of the Commission's assistance activities, including the dissemination of the Self Assessment Questionnaire (SAQ), field visits, and coordination with village officials. Using a descriptive qualitative method based on observation and documentation, the findings reveal that the Commission's assistance not only focuses on meeting assessment indicators but also fosters a culture of transparency within local governance. The results show that village officials began to understand the standards of public information disclosure, improved documentation systems, and optimized digital platforms for publishing development data. The study concludes that the success of public information disclosure in villages depends on the commitment of local officials, institutional support, and the political will of regional governments, with Kraton Village serving as a model of good practice for other villages in achieving transparent, accountable, and participatory governance.*

**Keywords**— Public Information Disclosure, Information Commission, Kraton Village, Assistance, Transparency.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka, berkala, serta merta, dan setiap saat. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi hak konstitusional warga negara, tetapi juga kewajiban hukum bagi badan publik di semua tingkatan, termasuk pemerintah desa. Selain itu, keterbukaan informasi publik dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan, serta mencegah praktik maladministrasi dan korupsi (Ricky & Rahimallah, 2022)

Komisi Informasi hadir sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin hak masyarakat atas informasi sekaligus mengawasi implementasi UU KIP. Di tingkat provinsi, Komisi Informasi berperan mendorong badan publik agar memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang profesional serta memastikan standar layanan informasi dijalankan dengan baik (Yulianto et al., 2020). Peran ini menjadi krusial karena keterbukaan informasi publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan komitmen aktor lokal dalam menjalankan prinsip transparansi. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PPID yang aktif dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Meski mandat UU KIP telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka, praktik keterbukaan informasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hanya 8,1% desa yang memiliki Sistem Informasi Desa berbasis domain legal desa.id, menandakan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana keterbukaan (Nursetiawan et al., 2021). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dengan kapasitas faktual desa dalam mengelola informasi publik. Kesenjangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keterbatasan adaptasi kelembagaan terhadap standar nasional.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang menerapkan keterbukaan informasi publik menjalankan peran pendampingan terhadap salah satu desa, yakni Desa Kraton, Kabupaten Lumajang, melalui serangkaian kegiatan seperti rapat koordinasi, bimbingan teknis, finalisasi Self Assessment Questionnaire (SAQ), dan visitasi. Walaupun kegiatan ini berhubungan dengan persiapan Desa Kraton mengikuti Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa, fokus utama Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tetap pada mandat kelembagaan, yaitu mendorong setiap badan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi yang baik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Publik, 2021). Pendampingan ini tidak hanya bertujuan memenuhi indikator penilaian, tetapi juga membangun budaya keterbukaan di tingkat desa. Melalui pendampingan, Desa Kraton mendapat dukungan memahami standar keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan agar prinsip keterbukaan dapat dijalankan berkelanjutan.

Desa Kraton menarik untuk dikaji karena menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik, bahkan mengajukan perubahan status dari desa berkembang

menjadi desa maju sebagai bukti kemajuan tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian integral dari pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, perangkat desa masih belajar mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai instrumen penilaian keterbukaan informasi, menegaskan bahwa keterbukaan tidak hanya bergantung pada infrastruktur digital atau status administratif, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap standar regulasi. Dengan pendampingan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Desa Kraton berupaya menginternalisasi prinsip keterbukaan secara sistematis dan menjadi model praktik baik bagi desa lain di Kabupaten Lumajang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di desa ditentukan oleh komitmen pemerintah, dukungan kelembagaan, dan proses pembelajaran berkelanjutan terhadap instrumen regulasi.

Pendampingan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Desa Kraton diharapkan tidak hanya memberikan dampak pada satu desa, tetapi juga menjadi model bagi PPID Kabupaten Lumajang dalam mendorong keterbukaan informasi di desa-desa lain. Praktik pendampingan ini penting karena keterbukaan informasi publik tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban administratif, melainkan harus berkembang menjadi budaya tata kelola pemerintahan di tingkat lokal yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pendampingan, desa memperoleh dukungan dalam menginternalisasi prinsip keterbukaan informasi, sehingga mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di daerah sangat bergantung pada political will pemerintah daerah serta dukungan kelembagaan yang konsisten, termasuk peran PPID sebagai ujung tombak pengelolaan informasi publik (Supyansuri, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mendampingi Desa Kraton dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kraton, Kabupaten Lumajang, dengan fokus pada perangkat desa, PPID, serta dokumen kegiatan pendampingan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pendampingan dan dokumentasi berupa Self Assessment Questionnaire (SAQ), laporan kegiatan, serta regulasi terkait keterbukaan informasi publik. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber antara hasil observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pendampingan Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, hal ini diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Hal ini diperkuat oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka, berkala, serta merta, dan setiap saat. Ricky & Rahimallah (2022) menegaskan bahwa “keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mencegah maladministrasi dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan”. Regulasi ini menempatkan keterbukaan informasi sebagai

salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam konteks kelembagaan, Komisi Informasi hadir sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin hak masyarakat atas informasi sekaligus mengawasi implementasi UU KIP. Peran ini menjadi krusial karena keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan komitmen aktor lokal. (Chairunnisa et al., 2023) menekankan bahwa “peran PPID sebagai ujung tombak pengelolaan informasi publik sangat menentukan kualitas layanan informasi di daerah”. Penelitian lain oleh (Supyansuri, 2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di daerah sangat bergantung pada konsistensi dukungan kelembagaan dan political will pemerintah. Dengan adanya Komisi Informasi di tingkat provinsi, badan publik didorong untuk membentuk PPID yang profesional dan menjalankan standar layanan informasi sesuai ketentuan hukum.

Peran strategis Komisi Informasi tersebut menjadi semakin nyata ketika diterapkan pada level desa sebagai fokus utama pelayanan publik. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga keterbukaan informasi di tingkat desa memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan warga dan partisipasi pembangunan. Desa yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat partisipasi, serta mencegah praktik maladministrasi. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik faktual di desa, terutama terkait pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan laporan (Publik, 2021), “sebagian besar desa masih menghadapi kendala dalam pengelolaan PPID serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital”. Hal ini sejalan dengan temuan Kusuma (2021) yang menunjukkan rendahnya pemanfaatan domain desa.id sebagai sarana keterbukaan informasi. Oleh karena itu, pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi menjadi krusial untuk mendorong internalisasi prinsip keterbukaan sebagai budaya tata kelola pemerintahan.

### **Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memiliki mandat strategis dalam memastikan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas implementasi UU KIP, tetapi juga sebagai fasilitator bagi badan publik, termasuk desa, untuk membangun sistem informasi yang transparan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya standar layanan informasi yang transparan dan akuntabel. Seperti ditegaskan oleh (Chairunnisa et al., 2023), “peran PPID sebagai ujung tombak pengelolaan informasi publik sangat menentukan kualitas layanan informasi di daerah”. Dari mandat normatif inilah kemudian lahir berbagai inisiatif pendampingan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat kapasitas badan publik, termasuk desa.

Pendampingan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk mendorong profesionalisasi PPID daerah sebagai lembaga daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik. Dalam salah satu pendampingan yang dilakukan, PPID Lumajang menjadi salah satu PPID yang bekerjasama dengan Komisi Informasi Jatim dalam pendampingan terhadap salah satu desa yang ada di Kabupaten Lumajang. Peran dari PPID Lumajang Adalah menjadi penghubung antara regulasi keterbukaan informasi dengan praktik di desa, sehingga keberadaannya menentukan kualitas keterbukaan di tingkat lokal. Penelitian (Supyansuri, 2025) menunjukkan bahwa “dukungan kelembagaan terhadap PPID daerah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan keterbukaan informasi publik”. Melalui bimbingan teknis, koordinasi, dan

finalisasi SAQ, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berupaya memastikan PPID Lumajang tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi sesuai standar nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa pendampingan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berorientasi pada internalisasi budaya transparansi di lembaga daerah, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian lomba keterbukaan informasi.

Peran PPID Lumajang yang didorong oleh Komisi Informasi Jatim tersebut semakin terlihat nyata ketika diimplementasikan pada level desa sebagai area implementasi pelayanan publik. Desa Kraton, menjadi salah satu desa yang mendapatkan pendampingan melalui PPID Lumajang, sehingga praktik keterbukaan informasi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik, partisipasi pembangunan, dan pencegahan maladministrasi. Berdasarkan laporan (Publik, 2021), “sebagian besar desa masih menghadapi kendala dalam pengelolaan PPID serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital”. Hal ini sejalan dengan temuan (Nursetiawan et al., 2021) yang menunjukkan rendahnya pemanfaatan domain desa.id sebagai sarana keterbukaan informasi. Oleh karena itu, pendampingan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui PPID Lumajang menjadi krusial untuk memastikan prinsip keterbukaan dapat diturunkan secara efektif ke desa, sehingga regulasi yang sudah mapan benar-benar terwujud di tingkat lokal.

### **Pendampingan Desa Kraton**

Optimalisasi peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Desa Kraton terlihat dari upaya peningkatan kualitas pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan desa. Optimalisasi ini diwujudkan melalui strategi sosialisasi yang lebih partisipatif, pemanfaatan teknologi digital sebagai kanal informasi, serta koordinasi intensif antarperangkat desa untuk memastikan keterbukaan berjalan konsisten. Dengan pendekatan tersebut, Komisi Informasi tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan regulatif, melainkan berperan aktif dalam membangun budaya transparansi yang berkelanjutan. Tantangan seperti keterbatasan SDM dan minimnya infrastruktur digital diatasi dengan solusi berupa bimbingan teknis, rekomendasi penguatan dokumentasi, serta dorongan penggunaan website dan media sosial desa. Hal ini sejalan dengan konsep peran menurut Biddle & Thomas (1966), bahwa optimalisasi peran aktor publik harus tercermin dalam tindakan konkret yang dapat diamati. Optimalisasi ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem keterbukaan informasi yang berkelanjutan di tingkat desa. Optimalisasi peran KI Jatim tidak hanya meningkatkan efektivitas pendampingan, tetapi juga memperkuat komitmen perangkat desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pendampingan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menemukan bentuk konkretnya ketika diterapkan di Desa Kraton, Kabupaten Lumajang. Desa ini dipilih karena menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan praktik keterbukaan informasi publik, namun tetap membutuhkan arahan teknis agar standar transparansi dapat dijalankan secara konsisten. Kehadiran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Desa Kraton tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar menghadirkan proses pembelajaran bagi perangkat desa melalui kegiatan sosialisasi Self Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi lapangan, dan koordinasi intensif. Dengan pendekatan ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berusaha memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar menjadi budaya tata

kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

### **1. Sosialisasi SAQ**

Sosialisasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) menjadi tahap awal pendampingan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Desa Kraton. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris, hingga staf administrasi. Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menjelaskan secara rinci indikator keterbukaan informasi yang harus dipenuhi, seperti penyediaan daftar informasi publik, mekanisme permohonan informasi, dan transparansi anggaran desa. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif; perangkat desa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai kendala yang mereka hadapi, misalnya keterbatasan SDM atau kurangnya pemahaman teknis.

Selain penjelasan teori, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur juga mendampingi perangkat desa dalam mengisi instrumen SAQ secara langsung. Proses ini membuka ruang refleksi bagi perangkat desa untuk menilai sejauh mana praktik keterbukaan informasi sudah berjalan, seperti beberapa perangkat desa menyadari bahwa informasi pembangunan hanya diumumkan melalui papan pengumuman, tanpa ada publikasi digital. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memberikan arahan agar desa mulai memanfaatkan website resmi dan media sosial sebagai kanal informasi.

Sosialisasi SAQ tidak berhenti pada pengisian instrumen, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran, Dimana Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menekankan bahwa SAQ bukan sekadar alat penilaian lomba keterbukaan informasi, melainkan instrumen untuk menginternalisasi budaya transparansi. Dengan pendekatan ini, perangkat desa mulai memahami bahwa keterbukaan informasi adalah hak masyarakat yang harus dijamin, bukan sekadar kewajiban administratif.

### **2. Visitasi**

Tahap berikutnya adalah visitasi, di mana tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bersama PPID Lumajang turun langsung ke Desa Kraton untuk menilai kesiapan sarana dan mekanisme keterbukaan informasi. Visitasi ini mencakup pengecekan website desa, papan pengumuman, dokumentasi musyawarah desa, serta layanan administrasi. Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memberikan masukan teknis mengenai bagaimana informasi harus ditampilkan agar mudah diakses masyarakat, sekaligus menekankan pentingnya konsistensi pembaruan data.

Selama visitasi, tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur juga melakukan observasi terhadap interaksi perangkat desa dengan Masyarakat, seperti bagaimana warga memperoleh informasi tentang program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar warga masih mengandalkan informasi lisan dari perangkat desa. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kemudian mendorong agar informasi tersebut juga dipublikasikan secara tertulis dan digital, sehingga akses masyarakat lebih luas dan merata.

Visitasi ini memberi kesan serius bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari budaya tata kelola pemerintahan desa. Kehadiran tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di lapangan memperlihatkan komitmen lembaga ini untuk memastikan keterbukaan informasi benar-benar dijalankan, bukan hanya tercatat di dokumen.

### **3. Koordinasi**

Koordinasi intensif dengan perangkat desa menjadi aspek penting dalam pendampingan. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berperan sebagai fasilitator yang memastikan perangkat desa memahami peran mereka dalam menyediakan informasi publik. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan resmi maupun diskusi informal, di mana

perangkat desa diajak untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Dalam koordinasi ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat desa. Misalnya, sekretaris desa bertanggung jawab atas dokumentasi, sementara kepala urusan keuangan memastikan transparansi anggaran. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur membantu menyusun alur kerja yang jelas agar setiap perangkat desa memiliki tanggung jawab spesifik dalam keterbukaan informasi.

Hasil dari koordinasi tersebut adalah komitmen bersama untuk memperbaiki sistem dokumentasi, memperkuat kanal informasi digital, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak hanya memberi arahan, tetapi juga membangun kesadaran dan kapasitas perangkat desa agar keterbukaan informasi benar-benar menjadi praktik nyata di tingkat lokal.

### **Teori Peran Menurut Thomas & Biddle**

Peran menurut (Biddle & Thomas, 1966), peran merupakan serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam penelitian ini, peran Komisi Informasi Jawa Timur dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Desa melalui pendampingan di Desa Kraton memiliki empat aspek peran menurut Biddle dan Thomas, yakni:

#### **1. Orang Yang Mengambil Peran (Sosial Role)**

Menurut Biddle dan Thomas, orang-orang yang mengambil bagian dalam suatu peran terbagi menjadi dua, yaitu aktor dan target. Pada konteks ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai aktor utama dan Desa Kraton menjadi target dari peran tersebut. Sebagai aktor, Komisi Informasi Jatim tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan teknis, melakukan verifikasi pengisian SAQ, serta mendampingi desa dalam persiapan visitasi. Perangkat Desa Kraton berperan sebagai penerima arahan, yang harus menyesuaikan diri dengan standar keterbukaan informasi publik yang ditetapkan.

#### **2. Perilaku Yang diharapkan Muncul (Expectation)**

Menurut Biddle dan Thomas, perilaku yang muncul dalam suatu peran pada dasarnya berupa harapan. Harapan ini merupakan ekspektasi sosial yang dimiliki oleh orang lain terhadap perilaku yang dianggap pantas dan seharusnya ditunjukkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya. Harapan utama adalah agar desa yang didampingi mampu memenuhi standar keterbukaan informasi publik secara faktual dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengisian SAQ yang benar, penyediaan dokumen administratif yang lengkap, kesiapan sarana prasarana, serta komitmen perangkat desa untuk transparan dan akuntabel.

#### **3. Wujud Perilaku (Performance)**

Peran diwujudkan dalam perilaku aktor, di mana wujud perilaku tersebut bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sosial. Menurut Biddle dan Thomas, peran tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi harus tercermin dalam tindakan konkret yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya. Wujud nyata dari peran Komisi Informasi Jatim terlihat melalui serangkaian tindakan konkret yang dilakukan selama proses pendampingan. Pertama, Komisi Informasi menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian SAQ untuk memastikan perangkat desa memahami setiap pertanyaan dan indikator yang harus dijawab. Kedua, dilakukan rapat finalisasi untuk memverifikasi jawaban SAQ, mengklarifikasi pertanyaan yang masih ambigu, serta memastikan tidak ada poin yang terlewat sebelum dokumen disubmit. Ketiga, Komisi Informasi melakukan pendampingan intensif menjelang visitasi, yang meliputi pengecekan kesiapan sarana prasarana, penataan dokumen administratif,

serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait protokol penyambutan.

#### 4. Evaluasi dan Sanksi (Evaluation dan Sanction)

Menurut Biddle dan Thomas, evaluasi peran merupakan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor dalam menjalankan perannya, sementara sanksi merupakan usaha aktor yang dilakukan untuk mempertahankan pentingnya dari peran yang dijalankannya. Evaluasi terhadap peran Komisi Informasi Jatim dilakukan melalui penilaian hasil visitasi oleh Komisi Informasi Pusat. Desa Kraton dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen, kesiapan sarana prasarana, serta komitmen perangkat desa dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Apabila ditemukan kekurangan, maka dilakukan pembinaan lanjutan sebagai bentuk sanksi korektif agar desa dapat memperbaiki kelemahan yang ada. Sanksi dalam konteks ini bukan berupa hukuman administratif, melainkan berupa dorongan perbaikan yang bersifat konstruktif, seperti rekomendasi peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem dokumentasi, atau penguatan sarana prasarana.

### KESIMPULAN

Pendampingan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Desa Kraton, Kabupaten Lumajang, menunjukkan bahwa optimalisasi peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Desa Kraton tidak hanya sebatas pengawasan regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran bagi perangkat desa. Optimalisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi SAQ, visitasi, dan koordinasi intensif, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berhasil mendorong perangkat desa memahami standar keterbukaan informasi publik sekaligus menginternalisasi prinsip transparansi sebagai budaya tata kelola pemerintahan. Desa Kraton menjadi contoh praktik baik bagaimana keterbukaan informasi dapat diterapkan secara nyata di tingkat lokal, dengan dukungan kelembagaan dari PPID Lumajang sebagai mitra koordinasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di desa sangat bergantung pada komitmen perangkat desa, political will pemerintah daerah, serta pendampingan berkelanjutan dari Komisi Informasi sebagai aktor utama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. Wiley.  
<https://books.google.co.id/books?id=-fFGAAAAMAAJ>
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(02), 31–45.
- Nursetiawan, I., Agung, R., & Putra, K. (2021). DATA DAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 463–471.
- Publik, K. I. (2021). Keterbukaan informasi publik (Vol. 1, Issue 3).
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA ( PERSPEKTIF AKUNTABILITAS , TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI ). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Supyansuri, S. H. (2025). Analisis Redesain Kelembagaan Komisi Informasi Melalui Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. VIII(2), 157–180.
- Yulianto, Rachmawati, E. &, & Rina. (2020). PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENDORONG TERCAPAINYA KETERBUKAAN INFORMASI



PUBLIK DI JAWA TENGAH. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(1).